

**KEDUDUKAN HUKUM SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRES BLORA  
(Studi Laporan Kepolisian No. LP/B/05/II/2022/SPKT POLSEK  
CEPU/POLRES BLORA/POLDA JATENG)**

**TESIS**



**Oleh :**

**MULYADI**

N.I.M : 20302100070  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**KEDUDUKAN HUKUM SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRES BLORA  
(Studi Laporan Kepolisian No. LP/B/05/II/2022/SPKT POLSEK  
CEPU/POLRES BLORA/POLDA JATENG)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**MULYADI**

N.I.M : 20302100070

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**KEDUDUKAN HUKUM SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN DI POLRES BLORA  
(Studi Laporan Kepolisian No. LP/B/05/II/2022/SPKT POLSEK  
CEPU/POLRES BLORA/POLDA JATENG)**


TESIS

Oleh :

**MULYADI**


N.I.M : 20302100070  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**KEDUDUKAN HUKUM SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN DI POLRES BLORA  
(Studi Laporan Kepolisian No. LP/B/05/II/2022/SPKT POLSEK  
CEPU/POLRES BLORA/POLDA JATENG)**

**TESIS**


Oleh:

**MULYADI**


N.I.M : 20302100070  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 13 Februari 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301



Anggota I

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota II

  
**Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyadi, S.H.  
NIM : 20302100070

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KEDUDUKAN HUKUM SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN DI POLRES BLORA  
(STUDI LAPORAN KEPOLISIAN No. LP/B/05/II/2022/SPKT  
POLSEK CEPU / POLRES BLORA / POLDA JATENG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 01-03-2023

Yang menyatakan,



( Mulyadi, S.H. )



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyadi, S.H.

NIM : 20302100070

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

KEDUDUKAN HUKUM SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN DI POLRES BLORA  
(STUDI LAPORAN KEPOLISIAN No. LP / B / 05 / 07 / 2022 /  
SPKT POLSEK CEPU / POLRES BLORA / POLDA JATENG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01.03.2023

Yang menyatakan,



\*Coret yang tidak perlu

(Mulyadi, S.H.)

UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

## ABSTRAK

Pemeriksaan sidik jari merupakan salah satu cara untuk mencari alat bukti dalam menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Pembuktian dengan menggunakan sidik jari merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora serta mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum sidik jari dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori pembuktian, teori kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora adalah sebagai keterangan ahli yaitu keterangan dibuat oleh seorang ahli sidik jari. Sidik jari juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yaitu surat keterangan yang dibuat oleh penyidik identifikasi. Selain itu sidik jari juga dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk yang memberikan petunjuk bagi penyidik yang didukung dengan keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Kekuatan hukum sidik jari dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora adalah kuat dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

***Kata kunci : kedudukan hukum, kekuatan hukum, sidik jari, pembunuhan***

## **ABSTRACT**

*Examination of fingerprints is one way to look for evidence in finding the perpetrators of the crime of murder. Proof by using fingerprints is a very accurate scientific proof. This study aims to determine and analyze the legal position of fingerprints in uncovering criminal acts of murder at the Blora Resort Police and to find out and analyze the legal power of fingerprints in proving homicide crimes at the Blora Resort Police.*

*This study uses a normative juridical approach, the research specifications are analytical descriptive, the type of data used is secondary data supported by primary data. The library study data collection method and data analysis method is qualitative analysis. The theory used is the theory of legal certainty, theory of proof, theory of benefit.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the legal position of fingerprints in uncovering a criminal act of murder at the Blora Resort Police is expert testimony, namely information made by a fingerprint expert. Fingerprints can also be categorized as documentary evidence, namely a statement made by an identification investigator. In addition, fingerprints are also categorized as clue evidence which provides clues for investigators that are supported by witness statements and suspect statements. The legal strength of fingerprints in an effort to prove the crime of murder at the Blora Resort Police is strong and valid as stipulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords: legal standing, legal force, fingerprints, murder**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Kedudukan Hukum Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Blora (Studi Laporan Kepolisian No. Lp/B/05/II/2022/SPKT Polsek Cepu/Polres Blora/Polda Jateng)”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, nasihat dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya, mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Maret 2023

Penulis

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO :*

*Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat.*

*(Q.S Al-Baqarah: 45)*

*Segala sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi, kecuali akan diganti dengan yang lebih baik lagi*

*(Ali Bin Abi Thalib)*




*Kupersembahkan Tesis ini buat :*

- 1. Ibu dan Ayah tercinta*
- 2. Istri tercinta*
- 3. Anak-anakku tercinta*
- 4. Keluarga besarku tercinta*
- 5. Almamater*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian .....	25
1. Metode Pendekatan .....	25
2. Spesifikasi Penelitian .....	26
3. Jenis dan Sumber Data .....	26
4. Metode Pengumpulan Data .....	28
5. Metode Analisis Data .....	28
H. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	30
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	34

4.	Penggolongan Tindak Pidana Pembunuhan .....	36
5.	Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Baru.....	42
B.	Tinjauan tentang Sidik Jari .....	45
1.	Pengertian Sidik Jari.....	45
2.	Fungsi Sidik Jari dalam Penyidikan .....	51
3.	Sidik Jari sebagai Alat Bukti .....	55
C.	Tinjauan tentang Pembuktian dalam Hukum Pidana .....	58
1.	Pengertian Pembuktian.....	58
2.	Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Pidana .....	61
D.	Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam .....	64
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A.	Kedudukan Hukum Sidik Jari dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resort Blora.....	69
B.	Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resort Blora.....	99
BAB IV	PENUTUP .....	108
A.	Simpulan.....	108
B.	Saran .....	108
DAFTAR PUSTAKA	.....	110



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian, Indonesia menjamin hak asasi manusia dalam bidang hukum yaitu menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.<sup>1</sup>

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.<sup>2</sup> Hukum bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berfungsi sebagai salah satu kontrol sosial di tengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari hukum.

Seiring perkembangan zaman berpengaruh terhadap kejahatan yang turut berkembang pula. Kejahatan merupakan gejala sosial, umur dari kejahatan sama dengan umur peradaban manusia itu sendiri, sehingga di mana ada masyarakat di situ pasti ada kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia

---

<sup>1</sup> Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, h.928, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2568/1925>

<sup>2</sup> Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

untuk menghapuskannya tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya.<sup>3</sup>

Perkembangan kejahatan di dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan masyarakat baik yang terletak pada diri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan sosial. Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan itu dapat mencerminkan kenyataan makin majemuknya kejahatan dengan berbagai tipe, derajat dan sifat yang berbeda.<sup>4</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang paling menakutkan adalah pembunuhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anggota-anggota lapisan sosial bawah dengan perasaan “deprivasi relatif” serta meningkatnya harapan-harapan telah menumbuhkan ketidaksabaran atas mobilitas sosial mereka dan pada gilirannya melenyapkan keragu-raguan untuk menggunakan sarana-sarana kekerasan seperti pembunuhan.<sup>5</sup> Undang-undang telah mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP, yaitu pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang terurai pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi,

---

<sup>3</sup> Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Ubelaj*, Volume 4 Number 1, April 2019, h. 39.

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, 1999, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, h. 10

<sup>5</sup> Ismail Rumadan, 2007, *Kriminologi Studi tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta : Grha Guru, h. 31.

ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.<sup>6</sup>

Dalam rangka penegakkan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi kepolisian, tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>7</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada tindak pidana pembunuhan, dalam mencari identitas pelaku kejahatan diperlukan adanya alat-alat bukti, antara lain berupa sidik jari. Untuk mencari inisiatif kejelasan suatu perkara pidana petugas penyidik memerlukan adanya sidik jari tersangka, hal ini untuk menghindari kekeliruan

---

<sup>6</sup> Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun dan Munsyarif Abdul Chalim, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, h. 910, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2308/1736>

<sup>7</sup> Kusfitono, Umar Ma'rif dan Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h.863, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2303>



dalam pembuktian di persidangan. Sidik jari juga dimanfaatkan bagi petugas penyidik dalam menangkap tersangka, apabila tersangka melarikan diri atau tidak mau mengakui perbuatannya.

Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* diambil dalam proses penyidikan untuk memeriksa lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hasil yang dicapai dari penyidikan tadi merupakan suatu pengetahuan yang disebut *dactyloscopy* atau pengetahuan tentang sidik jari.<sup>8</sup>

Pada setiap sidik jari seseorang mempunyai rumus dan bentuk yang berbeda-beda sehingga sidik jari seseorang membantu pihak kepolisian dalam mengungkap identitas pelaku lebih cepat, dan sesegera mungkin pelaku bisa tertangkap. Fungsi sidik jari sendiri merupakan proses menganalisis struktur kerutan terhadap pelaku dan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui dan membedakan antara orang satu dan yang lainnya. Di dalam dunia identifikasi, sidik jari fungsinya untuk melakukan penyidikan dalam sebuah kasus kejahatan. Tingkat akurasi struktur sidik jari dapat dibandingkan pada seseorang yang diduga melakukan kasus tindak pidana. Efektifitas sidik jari membawa pengaruh terhadap hal pembuktian bahwa sidik jari yang dapat membandingkan sama atau tidak yang diduga melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan bukti yang dibutuhkan.<sup>9</sup>

Sidik jari bagi penyidik mempunyai peranan penting dalam mencari

---

<sup>8</sup> M Karjadi, 1971, *Tindakan dan Penyidikan Pertama ditempat Kejadian Perkara*, Jakarta : P. Gita Karya, h. 54.

<sup>9</sup> Anton Rudiyanto, Op.Cit.,h.929.

atau mengenal kembali tersangka atau pelaku, guna membuat terang suatu tindak pidana sekaligus menangkap pelakunya. Pemeriksaan sidik jari dilakukan hanya pada kasus-kasus kejahatan tertentu yang mana tersangka meninggalkan bekas sidik jari atau barang bukti di tempat kejadian perkara. Bukti berupa sidik jari tidak dapat dihindari oleh tersangka, karena sidik jari seseorang tidak akan berubah seumur hidupnya juga tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama.

Pemeriksaan sidik jari merupakan salah satu cara untuk mencari alat bukti dalam menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hasil pemeriksaan sidik jari adalah berupa surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli sehingga dapat dikualifikasikan sebagai keterangan ahli. Hal ini karena untuk membaca sidik jari diperlukan keahlian khusus agar dapat memberikan penjelasan kepada penyidik ataupun majelis hakim mengenai hal-hal yang bersifat teknis yang secara umum tidak diketahui oleh penyidik maupun majelis hakim.<sup>10</sup>

Di wilayah hukum Polres Blora, pernah terjadi peristiwa pembunuhan salah satunya adalah kasus pembunuhan dengan korban SD, yang mayatnya ditemukan di sawah bengkok Kelurahan Balun Keamatan Cepu Kabupaten Blora. Untuk mengungkap kasus tersebut, maka pihak Polres Blora melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap pelaku tindak pidana tersebut,

---

<sup>10</sup> Nancy C.Kereh, Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Juli/2016, h.79

salah satunya dengan pemeriksaan sidik jari.

Hasil pemeriksaan sidik jari berupa surat keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pembuktian dengan menggunakan sidik jari merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat. Identifikasi sidik jari yang tertinggal di TKP dapat membuktikan pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan identifikasi terhadap korban yang sudah diketahui identitasnya, maka pengambilan sidik jari korban berfungsi untuk kelengkapan berita acara dan sebagai sarana untuk memperjelas identitas korban.

Pada pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, hasil pemeriksaan sidik jari yang berupa surat keterangan ahli dapat memperlancar proses peradilan, karena tersangka dapat segera diajukan di depan sidang pengadilan beserta bukti-bukti yang kuat. Sidik jari beserta alat-alat bukti yang sah menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kedudukan Hukum Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Blora (Studi Laporan Kepolisian No. LP/B/05/II/2022/SPKT POLSEK CEPU/POLRES BLORA/POLDA JATENG).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora ?
2. Bagaimana kekuatan hukum sidik jari dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum sidik jari dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait peranan sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi pihak kepolisian dalam pemeriksaan sidik jari untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.<sup>11</sup>

### 2. Hukum

Kamus hukum menyebutkan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Marxis menyatakan, hukum merupakan cerminan hubungan masyarakat pada suatu tahapan perkembangan tertentu yang ekonomis.<sup>13</sup>

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa

---

<sup>11</sup> Bab II, <http://repository.umy.ac.id>, diakses 4 Desember 2022.

<sup>12</sup> Yan pramadya Puspa, 2008, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, h. 284.

<sup>13</sup> Haris Sumadiria, 2016, *Hukum & Etika Media Massa*, Bandung : Simbiosis Rekatana Media, h.2.

suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.

### 3. Sidik jari

Sidik jari adalah garis-garis pada telapak jari ruas teratas dari sepuluh jari tangan yang kita miliki.<sup>14</sup> Sidik jari (*fingerprint*) merupakan hasil reproduksi tapak jari yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun kesan yang dibiarkan lepas sama sekali pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak merupakan kulit pada bidang telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan hingga kesemua ujung jari, dan kulit bidang dari telapak kaki mulai dari tumit hingga ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu.<sup>15</sup>

### 4. Mengungkap

Mengungkap berasal dari kata dasar ungkap. Mengungkap memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mengungkap dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Mengungkap sebagai kata kerja diartikan membuka; menyingkap; mengangakan mulut untuk menghirup napas;

---

<sup>14</sup> Humas Dijen AHU, *Artikel Mengenai Sidik Jari*, <https://portal.ahu.go.id>, diakses 20 November 2022.

<sup>15</sup> Sidik Jari, [https://p2k.unkris.ac.id/en3/3073-2962/Sidik-Jari\\_240181\\_p2k-unkris.html](https://p2k.unkris.ac.id/en3/3073-2962/Sidik-Jari_240181_p2k-unkris.html), diakses 20 November 2022.

mengap-mengap hendak mengucapkan sesuatu.<sup>16</sup> Kata mengungkap dalam KBBI Online diartikan sebagai membuka, melingkap.<sup>17</sup>

## 5. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana menurut J. Baumann adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>18</sup>

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>19</sup> Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>20</sup>

Tindak pidana pembunuhan (*murder*) diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, bahwa “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembunuhan adalah

---

<sup>16</sup> 4 Arti Kata Mengungkap di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lektur.id/mengungkap>, diakses 20 November 2022.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/mengungkap>, diakses 20 November 2022.

<sup>18</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang :Yayasan Sudarto, h.54.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 129.

<sup>20</sup> Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 24

sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.

## 6. Polres Blora

Kepolisian Resort (Polres) menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.

Polres Blora merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Blora di bawah Polda Jawa Tengah. Polres Blora bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## F. Kerangka Teori جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, h.385.



Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>22</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>23</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat

---

<sup>22</sup> Ibid., h.270

<sup>23</sup> Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Semarang : Unissula.

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan<sup>24</sup> Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>25</sup> Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, h. 160.

<sup>25</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung : Prakarsa, h. 95.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 39.

Menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu :<sup>27</sup>

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :<sup>28</sup>

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan

---

<sup>27</sup> Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung : PT. Refika Aditama, h. 85.

<sup>28</sup> Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta : Komisi Hukum Nasional, h. 25.

sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

## 2. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, melahirkan berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori pembuktian adalah sebagai berikut :

### a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positif wettelijke*.<sup>29</sup> Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

---

<sup>29</sup> Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, h. 15

Keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>30</sup> Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem melalui menurut undang-undang atau *positief wettelijke* sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 229

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur, Bandung, h. 92

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni atau *bloot gemoedelijk over tuiging*), bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>32</sup>

Sistem pembuktian tersebut memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.<sup>33</sup> Hal senada dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa teori pembuktian subyektif murni terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.<sup>34</sup>

c. Teori pembuktian yang bebas

---

<sup>32</sup> Eddy OS.Hiarieej, *Op.Cit.*, h.16

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*,h. 231

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 90.

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Ajaran tersebut menurut Martiman Prodjohamidjojo disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.<sup>36</sup>

- d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Eddy OS.Hiarieej, *Op.Cit.*, h.17

<sup>36</sup>HS. Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, <http://www.pn-lhoksukon.go.id>, diakses 20 Februari 2023.

<sup>37</sup> Ibid

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Sedangkan perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat



urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.<sup>38</sup>

KUHAP yang berlaku saat ini menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP telah mengatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

---

<sup>38</sup> Ibid.

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

### 3. Teori Kemsalahan

Kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah*, yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk munfrad. Sedangkan jamaknya adalah *al maasalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-masfadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>39</sup>

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, h.290

<sup>40</sup> Abu Hamid Muhammad al \_Gazali, 1980 *al-Mstasfa min 'llm al-Usul*, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Beirut, h.286.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila : pertama, masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'. Ketiga, masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>41</sup>

Hukum Islam sesuai dengan segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia, karena dapat mewujudkan kemaslahatan pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al-Qur'an dan Hadis petunjuk jalan solusi atasnya. Hukum Islam juga selaras dengan fitrah, memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan dan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Singkatnya, hukum Islam

---

<sup>41</sup> Ibid. h.193.

bervisi dan bermisi mulia, dan senantiasa memperhatikan realisasi mashlahah bagi segenap hamba-Nya. Konsep mashlahah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh nash suci syari'ah.<sup>42</sup>

Fondasi bangunan hukum Islam direpresentasikan oleh *mashlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan khrawi-nya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan mashlahah. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun dicari rasionalisasi untuk menjadikannya sebagai bagian darinya. Di samping itu, keagungan dan keluhuran hukum Islam termanifestasikan pada kompatibilitas doktrinnya dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh mashlahah yang menggerakkannya.. Eksistensi mashlahah dalam bangunan hukum Islam memang tidak bisa dinafian karena al-mashlahah dan al-syari'ah telah bersenyawa dan menyau, sehingga kehadiran al mashlahah meniscayakan adanya tuntutan al syariah.<sup>43</sup>

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambaNya, yang mencakup

---

<sup>42</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, Op.Cit.s, h.298

<sup>43</sup> Ibid.

tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.<sup>44</sup>

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.<sup>45</sup>

Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibedakan atas :<sup>46</sup>

- 1) Mashlahah dharuriyah, yaitu manfaat yang dibutuhkan manusia di dunia maupun akhirat. Manfaat ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar, yang disebut *al-mashalihdfal-khamsah*, yaitu (1) melestarikan agama, (2) melestarikan jiwa, (3) melestarikan akal, (4) melestarikan keturunan, dan (5) melestarikan properti. Apa pun yang tidak sejalan dengan 5 unsur utama tersebut adalah bertentangan dengan tujuan

---

<sup>44</sup> H.M.Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, h.112

<sup>45</sup> Abd. Wahab Khallaf, 1973, *Vm Ushul al-Fiqhi*, Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, h. 116

<sup>46</sup> Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi", (<http://efrinaldi.wordpress.com>, diakses 20 Oktober 2022).

syara', sehingga sangat dilarang oleh agama. Untuk melestarikan agama dilarang murtad, untuk melestarikan jiwa Allah melarang pembunuhan, untuk menjaga akal sehat Allah melarang minuman keras, untuk menjaga keturunan Allah melarang perzinahan, dan untuk mempertahankan hak milik atas properti Allah melarang adanya pencurian dan perampokan.

- 2) *Mashlahah hajiyyah*, adalah kemaslahatan yang diperlukan dalam penyempurnaan 5 kemaslahatan utama di atas, dalam bentuk kelonggaran untuk menjaga dan melestarikan kebutuhan pokok manusia. Sebagai contohnya adalah, keringanan bagi orang yang bepergian jauh dalam bentuk diperbolehkannya buka puasa, pemenuhan kebutuhan makanan untuk bertahan hidup, belajar untuk menajamkan pikir, dan bekerja untuk memperoleh kekayaan. Kesemuanya hal tersebut dianjurkan demi mendukung implementasi dari 5 kebutuhan utama di atas.
- 3) *Mashlahah tahsiniyyah*, adalah manfaat yang sifatnya melengkapi, yaitu dalam bentuk fleksibilitas dengan memberi nilai tambahan atas manfaat sebelumnya. Kebutuhan pelengkap ini harus terpenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan untuk kehidupan manusia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Penelitian normatif adalah yang meletakkan hukum sebagai

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran),<sup>47</sup>. Penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>48</sup> Dalam hal ini menggambarkan tentang peranan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan data primer merupakan data penunjang.

- a. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-

---

<sup>47</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h. 34.

<sup>48</sup> M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) KUHP
    - c) KUHAP
    - d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
    - e) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier  
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.
- b. Data primer, dalam penelitian ini adalah sebagai data penunjang. Data priimer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, h.112.



#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Sebagai data penunjang dalam penelitian ini dilakukan wawancara wawancara dengan pihak Polres Blora yaitu dengan Kasatreskrim Polres Blora.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian tesis.

### **H. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini tinjauan tentang tindak pidana pembunuhan, tinjauan

tentang sidik jari, tinjauan tentang pembuktian dalam hukum pidana dan tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis tentang kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora dan kekuatan hukum sidik jari dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Simon, *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>50</sup>

Tindak pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>51</sup> Sementara itu, Moeljanto memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat

---

<sup>50</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, h. 52.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.53

melawan hukum (syarat materiil).<sup>52</sup>

Sodarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahata atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis adalah gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana terwujud dalam *in astracto* dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>53</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana, dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tertentu tersebut. Istilah tindak pidana dewasa ini lebih memasyarakat dan lebih populer serta banyak dipergunakan dalam perundang-undangan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mendefinisikan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 yaitu :

---

<sup>52</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 2.

<sup>53</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang : Unissula Press, h.73

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.



- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>54</sup> Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>55</sup>

Tindak pidana pembunuhan (*murder*) diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, bahwa “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembunuhan adalah sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi adakalanya akibat dari suatu tindak pidana begitu berat merugikan

---

<sup>54</sup> Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 24

<sup>55</sup> P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h.1

kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasa tidak adil oleh keluarga yang meninggal.

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang dan baru dianggap selesai bila akibat yang dilarang tersebut timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.<sup>56</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok adalah sebagai berikut :

#### 1) Adanya perbuatan

Perbuatan di sini dimaksudkan adalah perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi, yang akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. Misalnya seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi, sehingga anak itu meninggal dunia, kini seorang ibu itu dapat dipersalahkan

---

<sup>56</sup> Bab II Tiinjauan Pustaka, <http://repository.dharmawangsa.ac.id>, diakses 21 Februari 2023.

melakukan pembunuhan dari Pasal 338 KUHP.<sup>57</sup>

2) Adanya akibat

Akibat di sini adalah matinya orang lain, akibat yang berupa kematian secara yuridis harus ada hubungan kausal dengan perbuatan, sebab ada kemungkinan kematian tersebut disebabkan karena perbuatan atau keadaan lain.

3) Adanya sifat melanggar hukum

Yaitu kesengajaan yang ditujukan untuk terlaksananya kematian seseorang, sesuai dengan rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, biasanya dalam teori diajarkan bahwa kesengajaan itu ada tiga corak, yaitu :<sup>58</sup>

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu;
- b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan setara keinsyafan kepastian);
- c. Kesengajaan seperti sub ke dua, tetapi disertai dengan keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (kesengajaan setara keinsyafan kemungkinan).

---

<sup>57</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, h. 46.

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, h.60



#### 4. Penggolongan Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Buku ke II Bab XIX Pasal 338-350 KUHP yang terdiri dari :

1. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok

Menurut Lamintang, pembunuhan dalam bentuk pokok, yang oleh pembentuk Undang-Undang disebut dengan “*doodslagts*” diatur dalam Pasal 338 KUHP.<sup>59</sup>

2. Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan

Menurut Lamintang ketentuan mengenai keadaan yang memberatkan terdapat dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan, bahwa pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP juga diartikan sebagai kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>60</sup>

3. Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan

---

<sup>59</sup> Lamintang, 1995, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung : Bina Cipta, h. 23.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 24.

Menurut Lamintang, bahwa tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata “*moord*” yang diatur dalam Pasal 340 KUHP menyatakan, adalah barangsiapa sengaja atau dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>61</sup>

Mengenai pengertian direncanakan lebih dahulu, Lamintang mengutip pendapat dari Simon menyatakan bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.<sup>62</sup>

Pengertian dengan rencana terlebih dahulu menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya, sedangkan menurut Tirtaamidjaja, direncanakan lebih

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 25

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 45.

dahulu adalah bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.<sup>63</sup>

#### 4. Tindak pidana terhadap anak

Tindak pembunuhan anak yang oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* itu telah diatur dalam Pasal 341 KUHP yang menyatakan, bahwa “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara selama tujuh tahun.”

Dari rumusan ketentuan pembunuhan anak yang dimaksud Pasal 341 KUHP tersebut di atas, menurut Lamintang terdapat beberapa unsur yaitu :<sup>64</sup>

a. Unsur subjektif :

- 1) takut diketahui melahirkan anak,
- 2) atau dengan sengaja.

b. Unsur objektif :

- 1) seorang ibu,
- 2) menghilangkan,
- 3) nyawa,
- 4) anaknya,
- 5) pada waktu,

---

<sup>63</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta : Sinar Grafika, h.31.

<sup>64</sup> Ibid., h. 21.

- 6) segera setelah,
- 7) kelahirannya.

Lamintang menyatakan, bahwa unsur-unsur tersebut di atas hampir sama dengan unsur-unsur ketentuan pidana mengenai pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu (*kindermoord*) yang diatur dalam Pasal 342 KUHP yang rumusannya menyatakan bahwa seorang ibu yang melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat akan dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>65</sup>

Adapun mengenai perbedaan unsur kedua pasal tersebut di atas Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur dari ketentuan pidana mengenai pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dulu (*kindermoord*) itu sebenarnya hampir tidak ada perbedaan, kecuali bahwa perbuatan menghilangkan nyawa anaknya sendiri oleh seorang ibu di dalam pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dahulu itu :

- a. Telah dilakukan untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sebelum ibu tersebut melahirkan anaknya.
- b. Keputusan tersebut telah diambil oleh ibu yang bersangkutan terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bila melahirkan seorang anak.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 40.

5. Pembunuhan terhadap bayi dalam kandungan

Tindak pidana terhadap pembunuhan ini diatur dalam Pasal 346 KUHP yang dalam ketentuannya menyatakan, bahwa “seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.” Menggugurkan anak yang masih dalam kandungan yang sering disebut dengan istilah *provocatus*.

Menurut Hermin Hadiati Koeswadji, *abortus provocatus* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan maksud agar anak yang masih ada dalam kandungan si ibu dilahirkan sebelum waktunya.<sup>67</sup>

Dalam abortus tidak diperhatikan alasan apa yang mendorong si ibu untuk melakukannya. Perbedaan pokok antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan adalah bahwa dalam pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir dan hidup, sedangkan dalam menggugurkan kandungan bayi tersebut dilahirkan belum waktunya dalam keadaan hidup atau mati.

6. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya menyatakan, “barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana

---

<sup>67</sup> Hermin Hadiati, 1994, *Kejahatan terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya : Sinar Wijaya, h. 21.

penjara paling lama dua belas tahun.”

Meskipun terdapat kata-kata atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan itu tetap diancam dengan pidana. hal ini untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki. Misalnya, oleh si pembuat justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi pasal ini, orang tersebut sangatlah menderita baik secara fisik maupun secara rohani.<sup>68</sup>

Lamintang menyatakan, dimana dalam Pasal 344 KUHP tidak mempunyai unsur subjektif melainkan mempunyai unsur-unsur objektif masing-masing antara lain :

- a. Menghilangkan
  - b. Nyawa
  - c. Orang lain
  - d. Atas permintaan
  - e. Secara tegas dan sungguh-sungguh.
7. Kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri

Jenis ini diatur dalam Pasal 345 KUHP yang menyatakan, bahwa “barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain melakukan

---

<sup>68</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h. 45.

bunuh diri atau telah memberikan bantuan kepadanya untuk melakukan perbuatan seperti itu ataupun telah mengusahakan sarana-sarana baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, maka jika perbuatan membunuh diri sendiri itu kemudian benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana selama-lamanya empat tahun.”

Dalam KUHP Indonesia tidak tegas menyatakan, bahwa bunuh diri diancam dengan pidana, akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong dan sebagainya, orang lain untuk bunuh diri, dapat dikenai pasal ini dengan catatan orang tersebut benar-benar bunuh diri (mati).

#### **5. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Baru**

Tindak pidana pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 458 sampai dengan Pasal 465 KUHP Baru sebagai berikut :

Pasal 458 (pembunuhan biasa)

- (1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pembunuhan berencana diatur Pasal 459 KUHP Baru, menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibunya sendiri diatur dalam Pasal 460 KUHP Baru yaitu :

- (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada:
  - a. ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 458 ayat (1); atau
  - b. ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 459.

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 461 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan



hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Membantu orang bunuh diri daitur dalam Pasal 462 KUHP Baru yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

KUHP Baru juga mengatur tentang pembunuhan terhadap janin dalam kandungan (abrosi), yaitu dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 463

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedarifatan medis.

Pasal 464

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
  - a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
  - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 465 :

- (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

- (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
- (3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat(2), tidak dipidana.

## B. Tinjauan tentang Sidik Jari

### 1. Pengertian Sidik Jari

Sidik jari telah lama dikenal oleh masyarakat dalam hidupnya, dan telah lama pula para ahli ilmu pengetahuan mengetahui hal-hal yang dianggap penting dalam sidik jari. Sebelum membicarakan sidik jari, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa definisi dan istilah yang ada sangkut pautnya dengan ilmu sidik jari, yaitu :<sup>69</sup>

- a. Daktiloskopi (*Dactyloscopy*, *dactylograph*) adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali.
- b. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.
- c. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari dan kulit pada bagian telapak kaki mulai dari tumit ke semua ujung jari, dimana terdapat

---

<sup>69</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), 1993, *Penuntun Daktiloskopi*, Jakarta : Penerbit Pusat Identifikasi Polri, h. 2

garis-garis halus yang menonjol keluar, satu sama lainnya dipisahkan dengan celah atau alur yang membentuk lukisan-lukisan tertentu.

Kulit telapak tangan dan kaki manusia terdiri dari 2 (dua) lapisan yaitu :<sup>70</sup>

- a. Lapisan dermal : adalah lapisan kulit jangat, sering juga dinamakan kulit yang sebenarnya, karena lapisan inilah yang menentukan bentuk dan garis-garis yang terdapat pada permukaan kulit telapak. Apabila lapisan dermal atau cacat, maka bekas luka atau cacat itu akan permanen sifatnya.
- b. Lapisan epidermal adalah lapisan kulit luar dimana terdapat garis-garis halus menonjol keluar (yang selanjutnya disebut garis-garis papilair). Terdapat lukisan-lukisan yang dibentuk oleh garis-garis papilair itulah perhatian kita ditujukan, karena untuk menentukan bentuk pokok, perumusan dan pemeriksaan perbandingan sidik jari.

Garis-garis papilair ini sebenarnya berfungsi sebagai penguat pegangan agar benda-benda yang dipegang tidak mudah tergelincir. Garis-garis papilair ini juga terdapat pada kulit telapak hewan seperti kera dan burung meskipun bentuk lukisannya berbeda dengan manusia. Garis-garis papilair yang terdapat pada ruas yang kedua dan ketiga dari jari-jari pada telapak tangan (palm) serta telapak kaki beserta jari-jarinya mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis-garis papilair pada ruas ujung jari tangan,

---

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 6.

sehingga dapat diperbandingkan untuk menentukan kesamaannya.<sup>71</sup>

Dari beberapa hal mengenai definisi dan istilah yang ada sangkut pautnya dengan ilmu sidik jari, maka adapun pengertian sidik jari dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Sidik jari dalam pengertian umum, adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari untuk pengenalan kembali terhadap identitas seseorang, dijelaskan lebih lanjut bahwa sidik jari merupakan hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil maupun yang diucapkan pada tinta/bekas yang ditinggalkan pada benda karena terpegang, atau tersentuh pada kulit telapak tangan atau dalam bahasa asingnya “*friction skin*” yang artinya tangan atau kaki.
- b. Sidik jari dalam perkara pidana adalah sidik jari dalam penyelidikan suatu kasus kejahatan yang mempunyai kedudukan hanya sebagai salah satu alat bukti keterangan ahli yang tidak dapat disangkal kebenarannya.

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sidik jari adalah *Dactyloscopie* (sidik jari). *Dactyloscopie* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Dactylos* artinya jari, *copien* artinya pengenalan kembali. Jadi *dactyloscopie* adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali terhadap seseorang.

Ilmu sidik jari didasarkan atas 3 (tiga) dalil yang nyata yaitu :<sup>72</sup>

- a. Setiap jari mempunyai ciri-ciri garis tersendiri ditinjau dari segi detailnya, dan tidak sama dengan yang lain.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>72</sup> A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung : Angkasa, h.84

- b. Ciri-ciri garis itu sudah membentuk sejak janin berumur kira-kira 120 hari di dalam kandungan ibu, dan tidak berubah selama hidup, sampai hancur (decomposition) setelah meninggal dunia.
- c. Seperangkat sidik jari dapat dirumus, sehingga dapat diadministrasikan (disimpan dan dicari kembali).

Sebenarnya *Dactyloscopie* bagi bangsa Asia bukan hal yang baru, berdasarkan penyelidikan para ahli bangsa Cina telah mengenal dan mempergunakan sidik jari sejak berabad-abad lampau, dengan diketemukannya sidik jari pada tanah liat yang diartikan sebagai segel atau materai surat-surat jual beli. Sekalipun bukti-bukti peninggalan dari jaman lampau, menunjukkan telah adanya kesadaran manusia mengenai bentuk lukisan garis yang terdapat pada permukaan telapak tangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka menurut M. Karyadi, ternyata telah diadakan penelitian dan penyelidikan oleh para ahlinya, sidik jari mempunyai sifat-sifat yang menyakinkan ialah :<sup>73</sup>

- a. Sidik jari pada setiap manusia berbeda satu sama lain, meskipun mereka kakak beradik atau saudara kembar sekalipun juga pada seseorang tidak akan ditemukan sidik jari yang satu dengan yang lain sama diantara kesepuluh jarinya sendiri. Sifat yang tersebut sudah merupakan keyakinan yang tetap dan berlaku di dunia ini dengan tidak membedakan suku bangsa.

---

<sup>73</sup> M. Kariadi, 1976, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Bogor : Politeia, h.12

- b. Gambar sidik jari seseorang tidak akan berubah bentuknya dari lahir sampai mati, walaupun pada saat-saat tertentu kulit ini mengalami perubahan misalnya pembaharuan kulit dan lain sebagainya. Gambarnya hanya dapat berubah karena keadaan yang tidak wajar, misalnya jari terbakar, terpotong atau teriris pisau atau rusak sedemikian rupa sehingga bentuk akar papilair berubah. Yang dapat berubah ialah besar kecilnya sidik jari, misalnya sidik jari kemudian tumbuh menjadi besar setelah dewasa.

Dengan dasar tersebut memungkinkan sidik jari dari seseorang dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan identitasnya. Adapun sidik jari dalam hubungannya dalam penyidikan hal ini dimaksudkan sebagai sidik jari manusia pada umumnya dan khususnya sidik jari pelaku tindak pidana yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Adapun sidik jari terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :<sup>74</sup>

- a. *Visible Impression*, yaitu sidik jari yang langsung dapat terlihat tanpa mempergunakan alat-alat tambahan, seperti sidik jari yang diambil dengan tinta, demikian pula sidik jari bekas darah, bekas cat yang masih basah dan sebagainya yang sering tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP).
- b. *Latent Impression*, yaitu sidik jari laten yang biasanya tidak langsung dapat terlihat memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu

---

<sup>74</sup> Juknis Nomor Polisi : Juknis/01/III/1994 tentang *Pencarian Sidik jari Laten di TKP, Angkatan Bersenjata RI*, Mabes Kepolisian RI, 1995, h 20.

untuk membuatnya nampak jelas, seperti sidik jari yang selalu ada kemungkinannya untuk tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP).

- c. *Plastic Impression*, yaitu sidik jari yang berbekas pada benda-benda yang lunak seperti sabun, gemuk, lilin, dan lain sebagainya.

Perkembangan dari pengetahuan manusia terhadap nilai sidik jari melalui suatu proses yang panjang dari masa ke masa yang mana dalam perkembangan selanjutnya sidik jari diakui sebagai metode identifikasi yang paling tepat sejak permulaan abad ini untuk dapat mengungkap tindak pidana.

Dalam ilmu pengetahuan tentang sidik jari dijelaskan lebih lanjut mengenai macam-macamnya sidik jari, yaitu :<sup>75</sup>

- a. Sidik Jari kriminal

Sidik jari kriminal kegiatannya ialah setelah semua barang-barang bukti di TKP diketemukan, selanjutnya dibuatkan photo atau gambarnya secara close up agar lebih mudah untuk menganalisa atau memeriksa sidik jari pada barang bukti tersebut. Kemudian petugas penyidik atau polri akan mengembangkan gambar sidik jari itu pada tempat-tempat tertentu atau dengan menggunakan suatu alat yang diberi nama 'lifter transparan' dan 'rubber lifter' yaitu semacam bahan-bahan kimia yang kegunaannya untuk mengangkat (yang diduga sidik jari tersangka) ditaburi dengan warna bedanya.

- b. Sidik Jari Photography

---

<sup>75</sup> Himpunan Juknis Identifikasi, 1991 *Khusus mengenai Daktiloskopi dan Fotografi*, Jakarta: Angkatan Bersenjata RI, Mabes Kepolisian Negara RI, h. 40

Sidik jari photography kegiatannya ialah mengambil gambar-gambar barang bukti yang terdapat di TKP yang kemudian setelah mendapatkan gambar-gambarnya selanjutnya negatif film dicetak untuk mengetahui hasil gambarnya pada barang bukti di TKP (yang diduga pernah tersentuh atau terpegang oleh tersangka atau penjahat).

c. Sidik Jari Administrasi

Sidik jari administrasi kegiatannya menyelesaikan segera surat-surat atau berkas-berkas surat yang meliputi kegiatan-kegiatan tersebut di atas, untuk selanjutnya melaporkan hasil-hasil penyelidikan itu kepada atau atasan untuk segera dapat diproses ke pengadilan.

## 2. Fungsi Sidik Jari dalam Penyidikan

Melihat perkembangannya, ternyata sidik jari sebagai alat untuk identifikasi tidak pernah ditinggalkan dalam tugas kepolisian terutama tindakan yang dilakukan dalam kewenangannya sebagai penyidik dalam rangka penyidikan perkara pidana untuk membuat terang atau jelas suatu tindak pidana.

Adapun guna sidik jari itu sendiri pada pokoknya dapat dipakai untuk :<sup>76</sup>

- a. Mencari atau mengenal penjahat-penjahat pelarian (buron), pelarian penjara, orang-orang asing yang diusir ke luar negeri, mencari penjahat-penjahat yang sudah dikenal menurut laporan dan pengaduan saksi-saksi.

---

<sup>76</sup> M. Kariadi, Op.Cit, h. 63



- b. Pemberitahuan dari orang-orang yang hilang kepada sanak saudaranya.
- c. Mencari penjahat yang belum dikenal, tetapi telah mendapat ciri-ciri dan tanda-tanda dari saksi-saksi.

Fungsi sidik jari dalam penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana identifikasi

Identifikasi atau pencarian dan penentuan identifikasi seseorang merupakan hal lain penting dalam proses penyidikan. Sebab ada adagium yang menyatakan bahwa “suatu penyidikan yang tidak dimulai dengan mengetahui siapa korban, maka penyidikan tersebut akan sulit untuk dilaksanakan. Sedangkan penyidikan yang tidak diakhiri dengan diketemukan siapa pelaku kejahatan, maka penyidikan tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia.”<sup>77</sup>

Menurut W.J.S. Poerwodarminto, identifikasi mempunyai arti penetapan atau penentuan identitas orang, benda dan sebagainya.<sup>78</sup>

Khusus dalam uraian ini adalah identifikasi terhadap manusia atau seseorang. Adapun ciri-ciri yang ada pada manusia atau seseorang ialah tinggi badan, bentuk tubuh, bentuk muka, warna kulit, jenis darah, sidik jari, susunan geligi dan jenis suara.

Identifikasi sebagai suatu sistem untuk mengenal kembali sesuatu makhluk hidup atau barang meliputi bidang yang amat luas serta mengenal beberapa sistem, dimana di dalam perkembangannya,

---

<sup>77</sup> Bambang Dwi Baskoro, 1999, *Kriminalistik Bagian Hukum Acara*, Edisi Kedua, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 44.

<sup>78</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, h. 639

ternyata sistem melalui sidik jari yang terkenal dengan istilah *dactyloscopie* adalah sistem yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem lainnya, diantaranya ada 3 (tiga) dalil ketentuan yang merupakan dalil atau prinsip dari sidik jari. Adapun 3 (tiga) dalil itu adalah :<sup>79</sup>

- 1) Setiap jari mempunyai ciri-ciri garis tersendiri ditinjau dari segi detailnya dan tidak sama dengan yang lain.
- 2) Ciri-ciri garis itu sudah membentuk sejak janin berumur kira-kira 120 hari di dalam kandungan ibu, dan tidak berubah selama hidup hancur (*decomposition*) setelah meninggal dunia.
- 3) Seperangkat sidik jari dapat dirumus, sehingga dapat diadministrasikan (disimpan dan dicari kembali).

Sebagai saat ini dalil tersebut belum pernah mendapat bantahan dari manapun juga. Oleh karena itu kepolisian tidak meragukan lagi bahwa pentingnya kegunaan sidik jari untuk sarana identifikasi, merupakan alat bantu polisi dalam menunjang usaha-usaha penyidikan.

b. Sebagai sarana Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHP menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang

---

<sup>79</sup> Mabes Polri, Op.Cit., h 7.

terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 butir 2 tersebut dapat dilihat, bahwa fungsi dari penyidikan adalah membuat terang suatu tindak pidana dengan cara mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Demikian untuk menemukan tersangkanya, seorang penyidik melakukan langkah-langkah penyidikan yang dimulai dan mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan tempat kejadian perkara, melakukan pemotretan, pembuatan sketsa, dan pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat bukti fisik misalnya pelaku meninggalkan bekas sidik jari.

Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara yang lebih dikenal dengan istilah latent fingerprint, dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengenal kembali pelaku yang dicari, disamping bukti-bukti yang lain. Karena itu dalam melakukan pencarian sidik jari laten yang demikian tersebut, petugas penyidik dituntut untuk mampu membayangkan apa saja yang telah dipegang atau disentuh tersangka dalam melakukan perbuatannya. Tetapi meskipun tidak ada ketentuan yang mengikat tentang tempat-tempat dimana pencarian sidik jari laten harus dilakukan.

Berdasarkan buku Penuntun Dactyloscopie juga disebutkan bahwa “Serbuk yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten warnanya harus kontras dengan latar belakang (back ground) dimana sidik jari laten itu tertinggal. Misalnya latar belakang

berwarna hitam (warna gelap), maka serbuk harus berwarna putih (warna tetap). Hal ini tidak saja memungkinkan petugas dapat media dengan jelas sidik jari laten tersebut, tetapi juga sebagai suatu bantuan untuk mengangkat (lifting) atau memotret sidik jari laten tersebut.<sup>80</sup>

Sidik jari yang sudah teridentifikasi kemudian dikembangkan dan dirumuskan dengan menggunakan sidik jari bandingkan yang tersimpan pada arsip kepolisian dapatlah diketahui siapa yang mempunyai bekas sidik jari tersebut.

Sidik jari di dalam pengolahannya harus dilakukan secara tepat oleh seorang ahli dalam bidang dactyloscopie, yang mana nantinya dapat digunakan sebagai sarana penyidikan umum identitas seseorang yang tidak mungkin dapat dipalsukan. Selanjutnya sidik jari yang ketemukan di tempat kejadian perkara dan sidik jari bandingkan dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan.

### **3. Sidik Jari sebagai Alat Bukti**

Dalam uraian tentang sidik jari sebagai alat bukti, maka tidak akan terlepas dari identifikasi sebagai sistem pembuktian, sebab sidik jari merupakan salah satu fungsi identifikasi. Secara umum dapat diartikan identifikasi sebagai usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menentukan kesamaan seseorang atau dengan lain perkataan yaitu usaha

---

<sup>80</sup> Juknis Nomor Polisi : Juknis/01/III/1994 tentang *Pencarian Sidik jari Laten di TKP, Angkatan Bersenjata RI*, Mabes Kepolisian RI, 1995, h 25.

untuk menentukan orang secara pasti dengan mencocokkan kesamaan yang menjadi ciri-ciri atau sifat dari orang tua, usaha demikianlah yang disebut identifikasi.

Sedang salah satu suatu ciri seseorang yang jelas adalah sidik jarinya, oleh sebab itulah mengapa sidik jari dapat berperan sebagai alat bukti dalam pembuktian untuk mengungkap kasus tindak pidana. Hal yang menjadi dasar bahwa sidik jari manusia dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah :<sup>81</sup>

- a. Setiap sidik jari mempunyai ciri-ciri, garis tersendiri ditinjau dari segi detailnya, dan tidak sama dengan yang lain.
- b. Ciri-ciri garis itu, sudah membentuk sejak janin kira-kira 120 hari di dalam kandungan ibu dan tidak berubah selama hidup, sampai hancur (decomposition) setelah meninggal dunia
- c. Suatu sidik jari dapat dirumuskan, sehingga dapat diadministrasikan (disimpan dan dicari kembali).

Sebagaimana telah diketahui bahwa sidik jari dalam kaitannya dengan identifikasi dapat diandalkan sekarang akan dikaitkan dengan sidik jari sebagai bukti. Untuk itu akan diuraikan apa dan bagaimana pembuktian dalam suatu penyidikan. Bukti dalam suatu tugas penyidikan itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Bukti fisik (benda atau barang)
- b. Bukti psikis (kesaksian atau pengakuan)

---

<sup>81</sup> A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung: Angkasa, h.84

Berdasarkan kedua jenis bukti tersebut, maka bukti fisik lebih obyektif kebenarannya karena dapat dikatakan bahwa benda atau barang tidak dapat berubah apabila tidak dirubah seseorang atau alam, sedangkan bukti psikis bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah “Sistem pembuktian negatif” yaitu untuk mempersalahkan terdakwa harus ada bukti yang sah dan mendapat keyakinan hakim. Sistem tersebut tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah serta ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah”.

Ketentuan pasal di atas, maka dapat diartikan bahwa untuk mempermasalahkan tersangka, selain harus ada alat bukti yang sah, harus ditambah pula dengan keyakinan hakim. Adapun yang merupakan alat-alat bukti yang sah tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu ada 5 macam :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sidik jari yang diperoleh dari manusia sendiri dianggap sebagai

bukti fisik. Mengenai sidik jari sebagai alat bukti fisik ini disebutkan dalam “Buku Petunjuk Teknis tentang pencarian sidik jari laten di TKP” yang berbunyi :“Salah satu bukti fisik yang umumnya dijumpai di tempat kejadian perkara adalah sidik jari laten, bekas telapak tangan telapak kaki yang tertinggal pada permukaan benda di tempat kejadian perkara setelah benda tersebut dipegang atau diinjak.”<sup>82</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa sidik jari merupakan salah satu bukti yang dijumpai di tempat kejadian perkara selain bukti-bukti lainnya yang mana tidak dapat ditinggalkan begitu saja di dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

### **C. Tinjauan tentang Pembuktian dalam Hukum Pidana**

#### **1. Pengertian Pembuktian**

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>83</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian dapat ditentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa dalam kasus yang didakwakan terhadapnya. Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang

---

<sup>82</sup> Himpunan Juknis Identifikasi, 1998, *Khusus mengenai Daktiloskopi dan Fotografi*, Angkatan Bersenjata RI, Jakarta : Mabes Kepolisian Negara RI, h. 30

<sup>83</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, h. 23.

pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenarannya.<sup>84</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>85</sup>

Membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.<sup>86</sup> Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan, bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>87</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>88</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan

---

<sup>84</sup> M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP Jilid II*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 253.

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, h.135

<sup>86</sup> Subekti, 2002, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, h, 1.

<sup>87</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, h.11.

<sup>88</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, h. 133.



yang didakwakan.<sup>89</sup>

Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurut Munir Fuady bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, hampir seragam di negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.<sup>90</sup> Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :<sup>91</sup>

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau

---

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 273.

<sup>90</sup> Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 48.

<sup>91</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, h.13

penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Berdasarkan uraian di atas maka sistem pembuktian menurut Djoko Sarwoko adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

## **2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Pidana**

Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan lagi. Penjelasan mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling

utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>92</sup>

Yang dimaksud keterangan saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi adalah hal-hal yang diungkapkan saksi dalam persidangan. Adapun definisi saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Pasal 180 KUHAP, keterangan seorang ahli

---

<sup>92</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit., h 286.

dapat saja ditolak untuk menjernihkan duduk persoalan. Baik oleh hakim ketua sidang maupun terdakwa/ penasehat hukum.

Terhadap kondisi ini, hakim dapat memerintahkan melakukan penelitian ulang oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda, serta instansi lain yang memiliki kewenangan. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.

c. Alat bukti petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

d. Keterangan terdakwa/ pelaku

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka

sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

#### **D. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah).<sup>93</sup>

Pembunuhan atau perilaku membunuh itu sangat dilarang dalam Islam. Ini merupakan kejahatan tingkat tinggi, apalagi kalau pembunuhan itu dilaksanakan dengan sengaja. Biasanya efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kusumat antara keluarga terbunuh terhadap keluarga atau pembunuh itu sendiri.

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut *al-qatlu* berasal dari *qatala* yang artinya mematikan. Atau suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan matinya seseorang tersebut,

---

<sup>93</sup> Bagus Hadi Mustofa, Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana, *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol.1 No.02, (2020), h. 137.

baik disengaja atau tidak disengaja menggunakan alat yang mematikan.<sup>94</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jaraim qisas (tindak pidana yang bersanksi hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.<sup>95</sup>

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu :<sup>96</sup>

1. Pembunuhan yang dilarang/diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum

a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang

---

<sup>94</sup> Ibid.

<sup>95</sup> Aa-sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Dar Ad-Diyan li At-Turas, h. 263.

<sup>96</sup> Bab II Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia, <https://repository.uin-suska.ac.id>, diakses 23 Februari 2023.

dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.

Al Qur'an mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 33 sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ  
جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا ۝۳۳

Artinya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan(QS. Al Isra' : 33).

b. Pembunuhan seperti sengaja

Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan alat yang menurut perkiraan tidak akan menyebabkan kematian, tetapi nyatanya orang tersebut mati dengan alat itu. Seperti memukul orang lain menggunakan sapu lidi, kemudian yang dipukul mati.

c. Pembunuhan kesalahan

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya

seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.<sup>97</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Firman Allah SWT dalam Ssurat An-Nisa' : 92.

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا  
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ  
 يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ  
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari


<sup>97</sup> Haliman, 1972, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 152-153



kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An Nisa': 92).

2. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau qisas.

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman qisas, kedua, sanksi pengganti, berupa diat dan ta'zir, dan ketiga sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Hukum Sidik Jari dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resort Blora

Sidik jari merupakan pemeriksaan awal dalam proses penyidikan untuk membuat terang suatu kasus kejahatan yang terjadi agar supaya secepatnya dapat menemukan korban terlebih pelakunya. Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama dan sidik jari tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen, maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu punggungan pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia.<sup>98</sup>

Sidik jari merupakan salah satu metode yang digunakan untuk kasus perbuatan pidana yang cukup pelik, misalnya barang bukti tidak berada di tempat kejadian perkara, atau suatu tindak pidana yang tidak ada saksi langsung. Tidak semua barang yang ada pada tempat kejadian perkara merupakan barang bukti, akan tetapi barang bukti yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana itulah yang akan digunakan baik dalam proses penyidikan maupun proses pengadilan.<sup>99</sup>

Ada empat cara yang bagi penyidik dalam hal ini polisi untuk

---

<sup>98</sup> Nancy C. Kereh, Op.Cit., h. 78.

<sup>99</sup> Ibid.

melakukan pengenalan kembali dan untuk mencari identitas pelaku ataupun korban tindak pidana pembunuhan, sehingga akhirnya baik korban ataupun pelaku tindak pidana dapat diketahui, yaitu :<sup>100</sup>

1. Melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari;
2. Mengenali foto manusia yang sedang dicari, disertai dengan keterangan tentang ciri-cirinya;
3. Membandingkan sidik jari dari orang yang dicari;
4. Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari penjahatnya.

Keempat cara tersebut merupakan sistem yang harus diterapkan oleh polisi sebagai penyidik dalam mencari identitas pelaku maupun korban. Dari keempat cara tersebut, maka cara yang ketiga yaitu membandingkan sidik jari merupakan cara yang akurat dalam mengungkap berbagai kriminalitas yang terjadi, sidik jari sangat akurat dijadikan sebagai alat pembeda identitas antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Dalam hukum pidana di Indonesia, sidik jari digunakan baik terhadap benda, korban, tersangka maupun mayat.<sup>101</sup> Dari alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka sidik jari ini dikategorikan sebagai keterangan ahli. Hal ini karena untuk membaca sidik jari diperlukan keahlian khusus agar dapat memberikan penjelasan kepada penyidik ataupun majelis hakim mengenai hal-hal yang bersifat teknis yang secara umum tidak diketahui oleh penyidik maupun majelis hakim.

Pada penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan diperlukan adanya

---

<sup>100</sup> M. Kariadi, *Op.Cit.*, h. 63

<sup>101</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.268.

pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, sehingga tujuan dari hukum acara pidana dalam mencari kebenaran materiil dapat tercapai. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara profesional dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna membuktikan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan sehingga orang yang dicurigai dapat dipersalahkan.<sup>102</sup>

Penyidik apabila menghadapi suatu kasus kejahatan, pada umumnya akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dapat membantu, misalnya peristiwa apa yang terjadi, kapan terjadi, alat apa yang digunakan dalam peristiwa tersebut, bagaimana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, siapa yang melakukannya dan siapa yang menjadi korbannya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah alat bantu untuk dapat menganalisa kasus kejahatan yang terjadi. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini maka dilakukan identifikasi terhadap bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Diantara bukti-bukti fisik yang ada di tempat kejadian perkara, diantaranya akan didapati sidik jari.

Proses identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh penyidik bagian identifikasi. Apabila korban atau pelakunya

---

<sup>102</sup> Subaidi, Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, h. 244

belum diketahui identitasnya, maka identifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu identitas korban atau pelaku dengan beberapa bahan perbandingan disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud adalah sidik jari laten yang ditemukan di TKP dengan sidik jari dari orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi atau dengan arsip di Kepolisian. Alat bukti yang biasanya menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku yaitu alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian penyidik harus proaktif untuk mengambil keterangan saksi sebanyak-banyaknya.<sup>103</sup>

Penyidik bagian identifikasi sidik jari juga harus mengambil sidik jari orang yang berada di dalam rumah itu atau di TKP (keluarga korban) agar tidak terjadi kesalahan dalam pengidentifikasian pelaku yang belum diketahui identitasnya. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP yaitu korban, pelaku dan alat kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi, sehingga ada keterkaitan satu sama lain atas terjadinya tindak pidana yang disidik.<sup>104</sup>

Keterangan saksi dalam rangka untuk mengkonfirmasi pelaku yang berada di tempat kejadian dengan sidik jari yang ada dan tertinggal pada benda-benda sebagai barang bukti. Dengan melihat pada penggunaan sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana, sidik jari dapat mempunyai fungsi

---

<sup>103</sup> Rahmat Sufyan Fuadi dan Ira Alia Maerani, Kedudukan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Pati), Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019, h.574

<sup>104</sup> Ibid. h. 574

sebagai berikut :<sup>105</sup>

1. Sidik jari dapat digunakan sebagai upaya melacak pelaku kejahatan.
2. Sidik jari juga berfungsi sebagai bahan dokumentasi terhadap para tersangka yang dipidana.
3. Sidik jari dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan pelaku suatu tindak pidana.
4. Sidik jari dapat digunakan dalam membantu pihak kepolisian menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu kasus.
5. Sidik jari merupakan alat bukti utama dalam mengungkap tindak pidana.
6. Sidik jari dapat digunakan penyidik sebagai barang bukti di pengadilan.
7. Sidik jari berfungsi untuk mencari petunjuk-petunjuk dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Tata cara pengambilan sidik jari secara manual dan elektronik adalah sebagai berikut :<sup>106</sup>

1. Pengambilan sidik jari yang tepat diawali dengan mempersiapkan perangkat pengambilan sidik jari seperti: blangko slip sidik jari, tinta sidik jari, pelat/kaca penintaan, roller/perata tinta, sendok sidik jari, kape sidik jari, cairan pembersih, dan kain pembersih;
2. Tinta sidik jari kemudian dibubuhkan pada 2 titik di pelat/kaca penintaan yang pada setiap titik sebanyak sekali tekanan ringan dari tube tinta sidik

---

<sup>105</sup> Hadaris S Has dan Arisy Nabawi, 2020, *Modul Daktiloskopi Antara Tantangan, Peluang, Dan Harapan*, Jakarta : BPSDM KUMHAM Press, h.20

<sup>106</sup> Ibid. h. 27.

jari. Setelah itu tinta diratakan dengan menggunakan roller yang digunakan searah untuk menghasilkan lumuran tinta yang tipis-merata pada permukaan pelat/kaca;

3. Setelah pelat/kaca terlumur tinta secara tipis-merata, petugas memegang jari-jari tangan orang yang akan diambil sidik jarinya untuk dilumuri tinta terlebih dahulu baru diterakan pada setiap kotak sesuai peruntukan jari pada blangko slip sidik jari.
4. Dalam rangka mengambil keuntungan dari posisi yang canggung ke posisi mudah, maka ibu jari harus tergulir ke arah menjauh dari pusat badan subyek. Proses ini mengurangi ketegangan dan menjadikan ibu jari kendur saat melengkapi guliran dan dengan demikian dapat diangkat dengan mudah dari kartu tanpa bahaya tergelincir yang mengaburkan dan mencoret teraan. Metode yang membantu dalam mengefektifkan kekenduran tangan subyek adalah menginstruksikan untuk melihat obyek yang jauh dan tidak melihat tangannya. Orang yang mengambil sidik jari harus berdiri di kiri subyek ketika menerakan tangan kanan, dan di sebelah kanan subyek ketika menerakan tangan kiri. Dalam beberapa kasus, posisi subyek dan operator harus alami dan kendur jika ingin memperoleh sidik jari terbaik;
5. Untuk memperoleh teraan biasa, semua jari tangan kanan harus ditekan ringan pada pelat penintaan, kemudian ditekan bersamaan pada sudut bawah tangan kanan kartu pada ruang yang tersedia. Tangan kiri harus diterakan serupa, dan ibu jari keduanya harus ditinta dan ditera tanpa

digulir di ruang tersedia;

6. Beberapa diantara peralatan penintaan disiapkan untuk keadaan spesifik seperti sendok sidik jari dan kape sidik jari dimana jari yang akan disidik dalam kondisi yang tidak bisa diterakan secara normal/digulir pada blangko slip sidik jari, kape sidik jari digunakan sebagai alat untuk melumuri jari yang bengkok, kaku atau patah secara tipis merata dan selanjutnya jari diterakan pada sendok sidik jari yang selanjutnya telah diletakkan potongan blok sidik jari yang terkait untuk teraan jari yang bengkok, kaku atau patah.
7. Langkah berikutnya adalah mengisi form isian pada blangko slip sidik jari untuk data demografi (nama, tempat tanggal lahir, dsb) termasuk pasfoto dan tandatangan, untuk memperkaya data identitas selain sidik jari;
8. Pada pengambilan sidik jari elektronis tidak menggunakan tinta, melainkan menggunakan live-scanner sidik jari. Penangkapan gambar sidik jari secara elektronis ini berprinsip optikal dengan cara meletakkan langsung setiap jari yang akan diambil sidik jarinya di atas permukaan kaca berukuran kecil.

Terdapat 2 jenis teraan yang terlibat dalam proses pengambilan sidik jari. teraan bagian atas adalah pengambilan tersendiri: ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking untuk masing-masing tangan dengan penamaan yang telah ditentukan. Teraan ini disebut Teraan Tergulir, jari-jari yang digulirkan dari sisi ke sisi dalam rangka memperoleh semua rincian garis yang ada. Teraan yang lebih kecil pada



bagian bawah kartu diambil dengan diterakan bersamaan dari semua jari pada masing-masing tangan dan kemudian ibu jari tanpa digulir. Teraan ini disebut Teraan Biasa atau Teraan Saksi dan digunakan untuk pemeriksaan terhadap rangkaian dan akurasi Teraan Tergulir.

Pengambilan sidik jari menghadapi tantangan ketika sidik jari yang akan diambil berasal dari jasad jenazah. Biasanya pengambilan sidik jari demikian membutuhkan lebih banyak peralatan tambahan dan teknik-teknik yang lebih sulit karena melibatkan unsur-unsur bahan kimiawi untuk memperlancar pengambilan sidik jari. Situasi dan kondisi demikianpun masih terbagi lagi antara jenazah orang yang baru meninggal dan jasad orang yang sudah lama meninggal, serta jasad dari jenazah yang sulit teridentifikasi seperti korban kebakaran atau korban bencana.

Jika pada jasad jenazah orang yang baru meninggal pengambilan sidik jari membutuhkan alat tambahan seperti sendok sidik jari, kape sidik jari, dan roller kecil, namun pada jasad orang yang sudah lama meninggal, karena terdapat kemungkinan pembusukan atau pembasahan pada kulit jari, maka pada jari-jari yang akan diambil sidik jarinya dipulihkan terlebih dahulu dengan teknik yang lebih spesifik. Sementara pada jenazah dalam kondisi sulit, teknik yang dibutuhkan semakin spesifik.<sup>107</sup>

Cara pemeriksaan sidik jari terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut :

---

<sup>107</sup> Ibid.

1. Mencari sidik jari laten (sidik jari yang terdapat di tempat kejadian perkara), karena pada umumnya pada setiap tempat kejadian perkara pasti akan tertinggal sidik jari pelaku.
2. Pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat tertentu, antara lain dengan bantuan alat potret jenis “fingerprint camera” (alat potret khusus untuk sidik jari), setelah ditemukan sidik jari pelaku, maka sidik jari laten tersebut akan dipotret secara close up (ukuran 10R), tujuannya agar gambar sidik jari menjadi lebih jelas sehingga memudahkan petugas penyidik untuk mengenali jenis sidik jari yang tertinggal di TKP.
3. Hasil pemotretan sidik jari laten tersebut dikembangkan lagi dengan cara diangkat gambarnya, menggunakan suatu alat yang dinamakan “lifter transparan” yaitu suatu alat yang mempunyai kegunaan untuk mengangkat gambar tapak sidik jari yang sudah dipotret secara close up dengan menggunakan finger print camera, yang mana tujuannya agar gambar sidik jari dapat dilihat garis-garis atau titik-titik persamaannya dengan sidik jari yang tertinggal di TKP. Hasil dari negatif film sidik jari yang ditemukan akan dicetak lagi gambarnya dalam ukuran yang diperbesar sehingga akan mendapat gambar sidik jari yang lebih jelas.
4. Hasil pemotretan sidik jari latent akan dibawa ke kantor Polri, guna mencocokkan dengan file atau arsip sidik jari yang ada di kepolisian. Sidik jari laten yang telah didapat hasil gambarnya apabila ternyata cocok dengan sidik jari dalam file yang ada di kepolisian, maka akan ditemukan siapa pelakunya, mengingat tidak ada dua orang yang

memiliki sidik jari yang sama, dan sidik jari itu tidak berubah seumur hidup.

5. Mencetak ulang negatif film dengan ukuran post card, yaitu 18 x 24. Setelah itu diadakan penelitian untuk mencari garis-garis atau titik-titik persamaan sidik jari sehingga apabila terdapat jumlah dua belas atau lebih garis-garis persamaan, maka penyidik sudah mempunyai suatu keyakinan bahwa sidik jari laten (yang ditemukan di TKP) dinyatakan identik (sama) dengan sidik jari yang ada pada file kepolisian atau dengan orang-orang yang dicurigai sebagai tersangka atau tertuduh.
6. Pembuatan berkas-berkas berikut acara pendapat dan apa yang telah diketahui di tempat kejadian perkara, yang mana berkas-berkas berita acara tersebut diserahkan kepada penuntut umum untuk melengkapi berkas-berkas lainnya sesuai dengan dakwa yang diperbuat.

Selain untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana, pemeriksaan sidik jari juga dilakukan untuk mengidentifikasi korban pembunuhan yang belum diketahui identitasnya. Tata cara pengambilan sidik jari terhadap mayat korban tindak pidana pembunuhan tergantung pada kondisi mayat yang bersangkutan, sehingga tekniknya pun juga berbeda.

Tata cara pengambilan sidik jari mayat yang masih baru dengan jari-jari yang bisa digerakkan adalah dengan menelungkupkan mayat dan mengambil sidik jari seperti pada umumnya.<sup>108</sup> Sedangkan gata cara pengambilan sidik jari pada jari mayat yang masih baru yang jari-jarinya

---

<sup>108</sup> Saliyah, Soekry Erfan Kusuma, Pengambilan Sidik Jari Pada Jenazah Guna Identifikasi, Pekanbaru : Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017 Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, h. 256

menggenggam adalah sebagai berikut :<sup>109</sup>

1. Menarik jari-jari mayat tersebut sehingga menjadi lurus; bila jari-jari sulit diluruskan, menyayat pada bagian dalam jari pada ruas kedua sehingga jari dapat diluruskan. Untuk ibu jari sayatan antara ibu jari dan telunjuk.
2. Mengambil sidik jari mayat tersebut dengan menggunakan sendok mayat dengan cara mengecapkan jari mayat tersebut dengan menekannya pada kolom sidik jari dari formulir yang terjepit di sendok mayat. Geser formulir menurut kolom sidik jarinya sehingga semua jari terekam.

Tata cara pengambilan sidik jari pada jari mayat yang ujung-ujung jarinya sudah lembek (belum rusak tetapi sudah mengkerut) :<sup>110</sup>

1. Menyuntikkan jari mayat dengan cairan pengembang (tissue builder) atau air panas sehingga kulit jari mengembang. Jarum suntik ditusuk pada ujung jari atau pada bagian dalam jari antara ruas pertama dan kedua.
2. Ambil sidik jari mayat tersebut dengan menggunakan sendok mayat, dengan cara mengecapkan jari mayat tersebut dengan menekannya pada kolom sidik jari dari formulir yang terjepit di sendok mayat. Geser formulir menurut kolom sidik jarinya sehingga semua jari terekam.

Tata cara pengambilan sidik jari mayat yang mulai membusuk/awal dekomposisi (kulit ari mulai terlepas) :<sup>111</sup>

1. Memeriksa kulit jari mayat apakah masih baik atau ada bagian yang rusak. Membersihkan kulit jari tersebut dengan hati-hati.

---

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Ibid.

2. Kulit dipasang kembali pada jari mayat atau dimasukkan dalam jari terugas sehingga pengambilan dapat dilakukan.

Tata cara pengambilan sidik jari mayat apabila kulit jari sudah terlepas sama sekali :<sup>112</sup>

1. Kulit jari diolesi tinta
2. Kulit jari yang bertinta tersebut dijepit diantara 2 (dua) lembar kaca kemudian di potret/direproduksi.
3. Menempelkan potret sidik jari tersebut pada formulir AK-23 sesuai kolomnya dan merumuskan sidik jari mayat tersebut.

Tata cara pengambilan sidik jari mayat apabila kulit jari telah hilang (garis papil pada kulit jangat masih dapat diambil walau tidak begitu menonjol) :<sup>113</sup>

1. Mengoleskan tinta dengan hati-hati pada garis papil kulit jangat jari.
2. Mengambil sidik jari tersebut dengan sendok mayat dengan cara menegapkan jari tersebut dengan menekannya pada kolom sidik jari dari formulir yang terjepit di sendok mayat. Geser formulir menurut kolom sidik jarinya sehingga semua jari terekam.

Tata cara pengambil sidik jari pada mayat yang sudah membusuk (dekomposisi), mengering (mumifikasi), terendam di air (medok) :

1. Memeriksa apakah jari mayat mayat masih lengkap. Jika tidak lengkap, apakah jari tersebut hilang ketika masih hidup atau jari tersebut telah dimakan binatang. Mencatat keadaan ini pada kartu sidik jari di kolom

---

<sup>112</sup> Ibid, h. 257

<sup>113</sup> Ibid.

yang bersangkutan.

2. Membersihkan kotoran yang terdapat pada kulit jari dengan hati-hati.
3. Diusahakan agar kulit jari dapat dibeberkan menjadi rata. Caranya: sisa-sisa daging dibawah kulit dikeluarkan lalu tepi-tepi kulit digunting sedikit sehingga kulit jari mudah dibeberkan.
4. Mengoleskan tinta pada kulit jari itu kemudian dijepit diantara 2 (dua) lembar kaca dan dipotret/direproduksi.
5. Menempelkan potret sidik jari tersebut pada formulir AK-23 sesuai kolomnya dan merumuskan sidik jari mayat tersebut.

Setelah dilakukan pengambilan sidik jari, maka dilakukan perbandingan antara sidik jari yang dicurigai dan sidik jari yang diketahui dengan melihat pola sidik jari dan galton detail yang ada. Galton detail atau karakteristik adalah garis-garis papiler yang terdapat pada tapak jari, telapak tangan dan telapa kaki yang bentuknya berupa garis membelah, garis pendek, garis berhenti, pulau, jembatan, taji dan titik.

Upaya dari pada penyidik berkaitan dengan sidik jari dapat membuat jelas atau terang suatu perkara, dan merupakan bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan di pengadilan. Bukti sidik jari tidak dapat disangkal kebenarannya mengingat tidak ada dua orang yang mempunyai sidik jari tidak dapat disangkal kebenarannya mengingat tidak ada dua orang yang mempunyai sidik jari sama dan sidik jari itu tidak berubah selama hidupnya.

Kemajuan teknologi untuk menunjang tugas penegak hukum

terutama penyidik dan penyelidik dalam mengumpulkan barang bukti berupa sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi yang baru lahir. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam data base sidik jari nasional dan akan menunjang program kartu tanda penduduk (KTP) nasional yang memiliki single identification number (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena chips yang terbenam di dalam kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan mempercepat tugas kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana.<sup>114</sup>

Untuk mengetahui kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Polres Blora, berikut diuraikan contoh kasus No. Pol : LP/B/05/II/2022/SPKT/POLSEK CEPU/ POLRES BLORA/POLDA JATENG, dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di gubuk milik MS sawah bengkok Cepu Blora yang dilakukan dengan cara yaitu awalnya tersangka yang sakit hati karena ditagih hutang oleh SD kemudian merencanakan pembunuhan. Tersangka NH menghubungi SD untuk janji bertemu di lokasi Nglebok, lalu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB korban datang dan tersangka mengajak

---

<sup>114</sup> Hadaris S Has dan Arisy Nabawi, Op.Cit. h.20.

ngobrol berdua di gubuk yang terletak di area persawahan yang sepi gelap tidak ada orang. Di gubuk tersangka duduk bersebelahan dengan korban lalu tersangka memukul muka korban menggunakan tangan kanan sekali hingga korban terjatuh di tanah posisi tertelungkup, kemudian tersangka menindih leher belakang korban menggunakan kaki kiri hingga korban tidak bisa bergerak, kemudian tangan tersangka meraih/mengambil batu lalu diayunkan/pukulkan dengan sekuat tenaga ke kepala bagian atas korban sebanyak 2 (dua) kali hingga tengkorak kepala bagian atas luka parah berlubang dan korban tidak bergerak lagi. Tersangka kemudian memegang dada korban sudah tidak bernafas dan meninggal dunia. Tersangka selanjutnya meletakkan batu di tempat semula lalu memegang kedua kaki korban menggunakan kedua tangan menyeretnya ke arah sawah yang terdapat tanaman padi melalui pematang sawah sekitar 5 (lima) meter ke arah barat kemudian berhenti lalu meletakkan kedua kaki korban. Kemudian dari samping badan korban, tersangka mengangkat badan korban menggunakan kedua tangan, tangan kanan memegang punggung dan tangan kiri memegang bokong lalu mengangkatnya sambil menyeretnya lagi hingga ke pinggir pematang sawah yang ada tanaman padinya lalu badan korban didorong dan dijatuhkan dari pematang sawah ke bawah yang ada padinya hingga badan korban terbalik dan posisi tertelungkup di sawah yang ada tanaman padinya, selanjutnya tersangka mencuci kedua tangan di tanah sawah yang banyak airnya hingga bersih. Setelahnya, korban berjalan kaki menuju ke rumah kos RN dan bermalam di sana. Keesokan paginya tersangka berjalan kaki keluar



dari rumah kos dari lokalisasi nglebok kemudian mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di halaman rumah YD lalu dikendarai sendirian menuju ke rumahnya. Karena takut, sepeda motor tersebut disembunyikan dengan cara mengubur dengan tanah agar tidak terlihat dan tidak diketahui oleh orang lain. Penyebab tersangka melakukan pembunuhan karena sakit hati emosi dan malu saat ditagih hutang korban, kemudian tersangka berniat dan melakukan pembunuhan terhadapnya serta mengambil sepeda motor milik korban tanpa ijin. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka kepala bagian atas dan tengkorak korban berlubang bercucuran darah tak lama kemudian korban meninggal ditempat. Maksud dan tujuan tersangka melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa atau menjadikan mati.

Satreskrim Polres Blora selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Salah satu cara untuk mengidentifikasi pelaku adalah melalui pemeriksaan sidik jari untuk mengetahui identitas korban tindak pidana pembunuhan, karena kondisi korban sudah tidak dapat dikenali. Adapun tindakan setelah adanya laporan tindak pidana pembunuhan adalah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan TKP dengan membuat batas TKP, memberi tanda-tanda letak korban, barang bukti dan lain-lain, mencari pelaku, saksi, dan lain-lain yang mungkin masih ada di sekitar TKP, meminta bantuan RT/RW untuk mengawasi TKP, identifikasi sinyalemen manusia. Tahap selanjutnya adalah memberikan laporan (memberi tahu) kepada satuan Reserse tentang adanya kejadian. Anggota reserse tersebut segera mengadakan persiapan dengan membawa peralatan yang

diperlukan Selanjutnya melakukan pencarian pelaku atau tersangka, meminta keterangan kepada saksi mata dengan mencatat seperlunya) apa yang dilihat dan didengar sendiri.<sup>115</sup>

Tahap selanjutnya adalah identifikasi korban pembunuhan dengan pemeriksaan sidik jari. Mengingat korban sudah tidak dikenali lagi wajahnya, maka dilakukan identifikasi sidik jari. Pada contoh kasus LP Nomor : LP/B/05/II/2022/SPKT/POLSEK CEPU/ POLRES BLORA/POLDA JATENG, korban ditemukan sudah dalam keadaan membusuk, sehingga teknik pengambilan sidik jari membutuhkan ketelitian dan dari petugas identifikasi. Hasil identifikasi korban tindak pidana pembunuhan teridentifikasi atas nama SD dengan ciri-ciri : tinggi badan  $\pm$  185 cm, BB  $\pm$  60 kg, menggunakan kaos lengan pendek warna merah, memakai celana panjang kain warna hitam, memakai ikat pinggang warna hitam. Adapun tindakan yang diambil adalah olah TKP, memeriksa saksi-saksi, meminta visum et repertum mayat dan menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga korban.

Pemeriksaan sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Polres Blora dapat dilihat pada kasus korban pembunuhan seorang RM seorang ibu rumah tangga warga Dukuh Guyung, Desa Klagen, Kecamatan Cepu, Blora. Korban ditemukan suaminya sudah tak bergerak tergeletak di depan kamar mandi rumah pada 25 September 2019. Pada kasus tersebut, penangkapan tersangka merupakan hasil pengembangan

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan AKP Agus Budiana, selaku Kasat Reskrim Polres Blora, 25 Januari 2023.

penyelidikan tim Satreskrim Polres Blora melalui melalui penemuan bekas sidik jari pelaku di baju korban. Melalui identifikasi sidik jari tersebut pelaku tindak pidana dapat ditemukan yaitu JY yang merupakan tetangga korban.<sup>116</sup>

Hasil pemeriksaan sidik jari merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut, maka sidik jari bisa dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, surat maupun petunjuk.

1. Kedudukan hukum sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli

Keterangan ahli menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pada penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita

---

<sup>116</sup>Fakta Kasus Ratmiati Ditemukan Tewas di Kamar Mandi Cita Segitiga, <https://regional.kompas.com>, diakses 20 Februari 2023.

acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Ketentuan mengenai keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum termuat dalam Pasal 120 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Keterangan ahli selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi ahli.

Kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Polres Blora adalah sebagai alat bukti keterangan ahli. Hal ini dikarenakan dalam pemerikasan sidik jari memerlukan keahlian khusus yang tidak setiap orang dapat melakukannya. Hasil pemeriksaan sidik jari dituangkan dalam surat keterangan pemeriksaan sidik jari yang kemudian dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan penyidikan. Dalam pemeriksaan sidik juga dibuat berita acara pemeriksaan sidik jari.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli apalagi ahli tentang sidik jari mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat kuat karena sidik jari yang terdapat pada barang bukti yang digunakan oleh pelaku dalam suatu tindak

pidana tidak dapat disangkal oleh pelakunya.

2. Kedudukan hukum sidik jari sebagai alat bukti surat

Hasil pemeriksaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Kedudukan sidik jari sebagai alat bukti surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 KUHP yang menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHP tersebut, maka

kedudukan hukum sidik jari adalah sebagai alat bukti surat, dimana hasil pemeriksaan sidik yang merupakan hasil analisis dari seorang ahli dituangkan dalam bentuk surat keterangan (Surat Sidik Jari). Surat keterangan tersebut dilampirkan pada berita acara pemeriksaan pada berkas penyidikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan.

3. Kedudukan hukum sidik jari sebagai alat bukti petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHP, sebagai berikut :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan rumusan Pasal 188 KUHP tersebut dapat diketahui

bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang dapat diperoleh hanya dari keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KUHP, surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 KUHP, dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 KUHP. Untuk lebih jelasnya petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Keterangan saksi

Saksi yang diharapkan dalam proses acara pidana ialah saksi yang mendengar, mengalami, atau ia media dengan mata kepala sendiri, dan bukan saksi yang ia mendengar atau memperoleh keterangan dari orang lain (*testimonium d'auditu*) karena saksi *testimonium d'auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti sah. Tidak berlakunya keterangan demikian itu terdapat dalam penjelasan KUHP pasal 185 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk, keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium d'auditu*. Dengan kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHP).

Sebelum saksi memberikan keterangan, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama atau keyakinan masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum

atau sesudah saksi memberikan keterangan di muka persidangan. Kecuali dalam hal-hal tertentu misalnya agama melarangnya untuk mengucapkan sumpah, maka sumpah dapat diganti dengan janji. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah yang lain.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan apabila keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebut diberikan tidak dibawah sumpah (Pasal 116 ayat (1)) maka keterangan saksi itu berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan keterangan saksi kepada penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berlaku sebagai alat bukti surat (Pasal 187 huruf b atau d KUHP).

Dengan demikian keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan juga berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal 187 huruf b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Karena ketentuan untuk pengadilan adalah demikian maka jadilah kewajiban bagi penyidik pada masa penyidikan untuk melengkapi pemeriksaan saksi lebih dari seorang saja.



Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHP).

Bilamana ternyata bahwa ada keterangan yang diberikan oleh beberapa orang saksi yang masing-masing berdiri sendiri, maka keterangan demikianlah harus diteliti dengan seksama apakah ada hubungan kausal dan dengan itu penyidik mampu menarik kesimpulan apakah keterangan demikian dapat dipergunakan sebagai bukti mengenai hal yang disangkakan kepada tersangka. Jika sekiranya keterangan yang berdiri sendiri-sendiri itu tidak dapat dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan-keterangan saksi demikian itu tidak memiliki nilai pembuktian.

Dari uraian tersebut satu hal yang harus diperhatikan bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan, apalagi jika terdakwa mungkir atas dakwaan itu. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh memberikan pidana kepada terdakwa hanya didasarkan kepada keterangan seorang saksi. Keterangan satu saksi harus dikuatkan dengan satu alat bukti yaitu sidik jari.

b. Surat

Dalam pasal 187 KUHP ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti surat dikelompokkan atau digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yang perumusannya diuraikan dalam huruf a, b, c, dan d yang semuanya tergolong sebagai “surat” atau “akta otentik” karena semua surat-surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHP antara lain Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atau tersangka dan berbagai berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 jo 118 jo 120 jo 121 KUHP, termasuk di dalamnya adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti surat menurut pasal 187 huruf c adalah surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.

Untuk dapat lebih mudah memahami hal tersebut penulis akan memberi contoh yaitu dalam hal terjadi tindak pidana pembunuhan, maka sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya penyidik segera melakukan tindakan penyidikan, antara lain dengan mendatangi dan memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP). Berdasarkan pasal 75 ayat (1) huruf I KUHP penyidik tersebut membuat Berita Acara Pemeriksaan TKP, dan dalam BAP tersebut antara lain disebutkan korban meninggal diduga akibat luka tembak senjata api. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan ahli kedokteran forensik dapat diketahui bahwa

korban meninggal dunia akibat tembakan peluru senjata api yang bersarang di jantung dan di otak korban. Dari contoh tersebut selain dari surat keterangan ahli Kedokteran Forensik yang berupa alat bukti surat visum et repertum juga akan didapat surat bukti lain yaitu berupa pemeriksaan sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh ahli sidik jari yang mana alat bukti itu dapat untuk mengungkapkan suatu tindak pidana.



Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat lain dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut baru dapat berlaku sebagai alat bukti surat setelah ternyata ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain dalam bentuk pemeriksaan sidik jari dan Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari.

117

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pengakuan tersangka yang dikemukakan di hadapan penyidik sudah tentu bukanlah pengakuan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 KUHP. Tetapi pengakuan di hadapan penyidik sepanjang pengakuan itu telah diberitahukan sesuai ketentuan hukum, akan merupakan bukti dan petunjuk yang dijadikan bahan-bahan pertimbangan hakim dalam keputusan.

Adapun syarat-syarat untuk dijadikan petunjuk sebagai bukti atau alat adalah :

---

<sup>117</sup> HMA Kuffal, Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2002, hal. 15-17

- a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi
- c. Berdasarkan pengalaman hakim baik dan keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Dari pasal-pasal itu dapat dikatakan bahwa sebetulnya yang disebut petunjuk itu bukan alat bukti yang langsung, melainkan kesimpulan yang diambil dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sebenarnya, yaitu empat hal yang disebutkan dalam Pasal 188 KUHAP tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP maka sidik jari jelas sekali tergolong sebagai alat bukti petunjuk. Karena sidik jari dari pelaku yang tertinggal di misalnya pakaian korban yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sudah merupakan suatu bukti yang akurat tentang siapa yang menjadi pelakunya. Ketidaksamaan dan tidak berubahnya sidik jari itu merupakan suatu petunjuk atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa dan orang yang mempunyai sidik jari sama dengan petunjuk tersebut adalah pelakunya. Petunjuk atau tanda tersebut setelah dicari dan diketemukan orangnya. Maka untuk menyakinkan haruslah diselidiki orangnya dengan persesuaian satu dengan yang lain atas perbuatan atau peristiwa yang terjadi.

Pemeriksaan sidik jari pada korban yang belum teridentifikasi dapat memberikan petunjuk pada penyidik tentang identitas korban pembunuhan sebagaimana dalam contoh kasus. Melalui sidik jari tersebut

penyidik dapat melakukan penelusuran terhadap saksi-saksi untuk mengungkap pelaku tindak pidana.

Sidik jari merupakan alat bukti yang akurat untuk menentukan identitas seseorang secara alamiah.<sup>118</sup> Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk maka, dalam hal ini dapat dihubungkan dari adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun surat (Berita acara pemeriksaan sidik jari).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan sidik jari adalah sebagai alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Kedudukan sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku pada tindak pidana pembunuhan sangat penting, yaitu untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku tindak pidana secara ilmiah.

Kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora sesuai dengan teori kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan<sup>119</sup> Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kedudukan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, surat ataupun petunjuk. Alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP ayat (1)

---

<sup>118</sup> Nancy C. Kereh, Op.Cit., h 83

<sup>119</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. h. 160.

KUHAP.

Pelaksanaan pemeriksaan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dijalan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU Kepolisian, dimana Polri berwenang untuk melakukan pemeriksaan sidik jari. Hasil pemeriksaan sidik jari merupakan keterangan ahli (dalam hal ini ahli sidik jari) yang dituangkan dalam surat keterangan sidik jari yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dengan adanya sidik jari dengan didukung alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi maupun keterangan tersangka, maka dapat menjamin tidak terjadinya kekeliruan dalam menetapkan tersangka sebagai pelaku tindak pidana.

Kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Blora juga sesuai dengan teori kemaslahatan yang berarati bahwa mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda). Pemeriksaan sidik jari sebagai proses identifikasi untuk mengungkap pelaku ataupun korban tindak pidana pembunuhan yang belum teridentifikasi. Pada contoh kasus pemeriksaan sidik jari dilakukan terhadap korban untuk mengidentifikasi korban. Dengan adanya pemeriksaan sidik jari terhadap korban, dapat

diketahui identitas korban selanjutnya penyidik dapat mencari saksi-saksi yang berhubungan dengan korban. Melalui penelusuran tersebut maka dapat penyidik dapat menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Hasil pemeriksaan sidik jari merupakan alat bukti yang dikategorikan sebagai alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli ataupun petunjuk yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana dengan tetap mempertimbangkan alat bukti yang lainnya. Dengan demikian melalui pemeriksaan sidik jari dapat memelihara agama sehingga yang tersangka/terdakwa dapat dipersalahkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Penghukuman terhadap tersangka merupakan upaya untuk memelihara agama demi tegaknya keadilan.

#### **B. Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resort Blora**

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu alat bukti dapat diketahui melalui pengetahuan tentang teori khususnya mengenai hukum pembuktian. Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, karena pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dalam surat



dakwaan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.<sup>120</sup>



---

<sup>120</sup> Ibid.,h.80

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>121</sup> Dengan demikian, pembuktian ditinjau dari sudut Hukum Acara Pidana, maka dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, hakim harus menguji kebenaran dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan, dalam artian bahwa hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP.

Eksistensi alat bukti dalam pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam proses persidangan pengadilan supaya ada kepastian dan penegakan hukum. Suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti apabila memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut :<sup>122</sup>

1. Diperkenankan oleh undang-undang dipakai sebagai alat bukti;
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya absahannya;
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta; dan
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

---

<sup>121</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, h.252

<sup>122</sup> Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4.

Syarat untuk dapat menjadi alat bukti tersebut di atas tidak dapat disimpangi, sebab tidak sembarang barang- barang yang ada di tempat kejadian perkara dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pemanfaatan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan merupakan langkah tepat yang dapat dilakukan, mengingat keotentikan alat bukti sidik jari itu sendiri yang dinilai sangat akurat. Kewenangan penyidik dalam pengambilan sidik jari tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan penyidik adalah mengambil sidik jari dan memotret seorang, selain itu dalam Pasal 15 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 juga menyatakan bahwa yang berwenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang adalah pihak kepolisian.<sup>123</sup>

Sidik jari tidak secara jelas disebutkan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, sidik jari untuk dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana maka dapat dikategorikan ke dalam 5 jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP tersebut. Dalam hal ini penyusun mengkategorikan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk.

Aspek pembuktian pada dasarnya sudah dimulai pada tahap

---

<sup>123</sup> Nancy C Kereh, Op.Cit., h.81

penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahapan ini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>124</sup>

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan, berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran, keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.<sup>125</sup>

Penggunaan sidik jari ini sendiri sangat mendukung suatu proses pembuktian alat bukti, dikarenakan sidik jari ini pembuktiannya sangat akurat karena sidik jari setiap orang itu tidak ada yang sama. Dalam sistem pembuktian pengaruh sidik jari sangat besar sekali dibanding dengan alat bukti lainnya, hal ini berdasarkan asas sidik jari, yaitu :<sup>126</sup>

a. Menurut penyelidikan, bentuk-bentuk teraan jari itu telah terjadi sejak

---

<sup>124</sup> Uswantun Hasanah, Yulia Monita, Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, h.140

<sup>125</sup> Ibid.

<sup>126</sup> Ibid.

bayidalam kandungan (janin) berumur 4 bulan dan akan terus berkembang dari lahir hingga mati. Dalam keadaan matipun bentuk-bentuk teraan sidik jari itu masih tetap terlihat, kecuali jika lapisan kulit itu sudah rusak hancur. Hal ini misalnya dapat terlihat pada mumi-mumi yang dibalsam.

- b. Tidak ada satu atau dua orang pun yang berlainan yang mempunyai bentuk-bentuk teraan jari yang sama. Karena susunan dan letak-letak garis teraanjari sedemikian rupa keadaannya dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, maka sampai sekarangpun tidak ada ketentuan adanya dua jari yang mempunyai bentuk dan susunan garis yang sama, dalam hal juga pada orang-orang kembar yang sama dalam segala halnya tidak pernah ditemukan yang mempunyai teraan yang sama.
- c. Sidik jari berkaitan erat dengan bukti permulaan, yaitu sebagai keterangan saksi ahli. Sidik jari latent yang terdapat di TKP harus dibuatkan berita acara pengangkatan sidik jari latent dan hasil dari pemeriksaan sidik jari latent harus dibuat berita acara pemeriksaan sidik jari latent yang dibuat berdasar pendapat ahli.

Pada tindak pidana pembunuhan, meskipun sudah ada sidik jari tetapi tetap harus ada alat bukti lain yang mendukung yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti lain yang ditemukan di TKP. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah

melakukannya. Dengan demikian meskipun kekuatan pembuktian sidik jari itu sangat kuat tapi tetap harus dicari bukti pendukung lainnya.

Pada contoh kasus LP Nomor : LP/B/05/II/2022/SPKT/POLSEK CEPU/ POLRES BLORA/POLDA JATENG pemeriksaan sidik jari dilakukan terhadap korban tindak pidana pembunuhan untuk memastikan identitas korban. Setelah identitas korban diketahui, selanjutnya penyidik mencari orang-orang yang terkait dengan korban pada waktu terjadinya tindak pidana untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Dengan petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi serta barang bukti yang ada, maka penyidik dapat menentukan siapa terduga yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Hasil penyidikan selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan dimana tersangka akan menjadi terdakwa. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan, hakim harus aktif mencari dan memperoleh kebenaran yang hakiki, yakni bahwa tindak pidana dijelaskan oleh terdakwa adalah benar terjadi dan bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh terdakwa, dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh terdakwa atas kejahatan tersebut.<sup>127</sup>

Hasil pemeriksaan sidik jari dalam proses penyidikan adalah berupa surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian sidik jari dapat dilihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini sidik jari

---

<sup>127</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten:UNPAM Press, h. 2

mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHP.<sup>128</sup> Keterangan yang diberikan oleh seorang dalam hal ini ahli tentang sidik jari mempunyai kekuatan pembuktian sangat kuat karena sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan tidak dapat disangkal.


Keterangan ahli sidik jari dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim, namun hakim bebas berdasarkan keyakinannya untuk memutuskan apakah yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti atau tidak. Dalam hal terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim mempunyai kebebasan apakah akan terikat dengan keterangan ahli atau tidak. Namun demikian hakim dalam putusannya harus memuat dasar pertimbangan yang rasional untuk menentukan jenis pidana, ukuran berat ringannya serta cara pelaksanaan pidana. Pada putusan hakim dalam perkara 58/Pid.B/2022/PN Bla dengan terdakwa NH adalah bahwa terdakwa dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Kekuatan hukum sidik jari dalam upaya pembuktian tindak pidana

---

<sup>128</sup> Nancy C. Kereh, Op Cit, h.83

pembunuhan di Kepolisian Resort Blora sejalan dengan teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*). Teori tersebut menghendaki hubungan sebab-akibat antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim. Alat bukti tersebut telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hasil pemeriksaan sidik jari yang berupa surat keterangan sidik jari dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli, surat dan petunjuk. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 184 (1) KUHAP. Namun demikian hanya dengan alat bukti tersebut tidaklah cukup bagi hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa, sehingga harus disertai dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Dengan adanya alat bukti yang ada hakim harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kedudukan kedudukan hukum sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Bora adalah sebagai keterangan ahli yaitu keterangan dibuat oleh seorang ahli sidik jari. Sidik jari juga dapat dikategorikan sbagai alat bukti surat yaitu surat keterangan yang dibuat oleh penyidik identifikasi. Slain itu sidik jari juga dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk yang memberikan petunjuk bagi penyidik yang didukung dengan keterangan saksi maupun keterangan tersangka.
2. Kekuatan hukum sidik jari dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Bora adalah kuat dan sah. Hasil pemeriksaan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, surat ataupun petunjuk merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sidik jari seseorang tidak akan berubah seumur hidupnya dan tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama. Hal ini memberikan keyakinan bagi penyidik dalam mengidentifikasi korban ataupun menetapkan pelaku tindak pidana pembunuhan.

#### **B. Saran**

1. Untuk kedepannya hendaknya dapat membuat peraturan perundang-

undangan yang memasukkan sidik jari sebagai alat bukti tersendiri, sehingga ditafsirkan secara seragam.

2. Petugas pemeriksa sidik jari hendaknya harus benar-benar teliti dan profesional agar tidak terjadi kekeliruan maka untuk menghindari kesalahan penetapan tersangka.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Qur'an

### Hadist

#### A. Buku

- Abd. Wahab Khallaf, 1973, *Umum Ushul al-Fiqhi*, Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah.
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Abu Hamid Muhammad al \_Gazali, 1980 *al-Mstasfa min 'Ilm al-Usul, Dar al Kutub al 'Ilmiyah*, Beirut.
- A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung : Angkasa.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten:UNPAM Press.
- Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Semarang : Unissula.
- Aa-sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Dar Ad-Diyan li At-Turas.
- Bambang Dwi Baskoro, 1999, *Kriminalistik Bagian Hukum Acara*, Edisi Kedua, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Bambang Poernomo, 1999, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan.
- Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga.
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung : Prakarsa.

- Hadaris S Has dan Arisy Nabawi, 2020, *Modul Daktiloskopi Antara Tantangan, Peluang, Dan Harapan*, Jakarta : BPSDM KUMHAM Press.
- Haliman, 1972, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Haris Sumadiria, 2016, *Hukum & Etika Media Massa*, Bandung : Simbiosis Rekat Media.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Hermin Hadiati, 1994, *Kejahatan terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya : Sinar Wijaya.
- H.M.Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press.
- HMA Kuffal, 2002, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Himpunan Juknis Identifikasi, 1998, *Khusus mengenai Daktiloskopi dan Fotografi*, Angkatan Bersenjata RI, Jakarta : Mabes Kepolisian Negara RI
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang : Unissula Press.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ismail Rumadan, 2007, *Kriminologi Studi tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta : Grha Guru.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta : Komisi Hukum Nasional.
- Juknis Nomor Polisi : Juknis/01/III/1994 tentang *Pencarian Sidik jari Laten di TKP*, Angkatan Bersenjata RI, Mabes Kepolisian RI, 1995.
- Juknis Nomor Polisi : Juknis/01/III/1994 tentang *Pencarian Sidik jari Laten di TKP*, Angkatan Bersenjata RI, Mabes Kepolisian RI, 1995.



- Lamintang, 1995, *Delik-Dielik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung : Bina Cipta.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), 1993, *Penuntun Daktiloskopi*, Jakarta : Penerbit Pusat Identifikasi Polri.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : ar-Ruzz Media.
- M Karjadi, 1971, *Tindakan dan Penyidikan Pertama ditempat Kejadian Perkara*, Jakarta : P. Gita Karya.
- \_\_\_\_\_, 1976, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Bogor : Politera
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan dan Permasalahan KUHP Jilid II*, Jakarta : Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers.

Subekti, 2002, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang :Yayasan Sudarto.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

\_\_\_\_\_, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty

Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur.

\_\_\_\_\_, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

W.J.S. Poerwadarminta, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.

Yan pramadya Puspa, 2008, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu.

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## **C. Jurnal**

Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, h.928, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2568/1925>





- Bagus Hadi Mustofa, Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana, *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol.1 No.02, (2020).
- Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun dan Munsyarif Abdul Chalim, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, h. 910, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2308/1736>.
- Efrinaldi, “Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi”, (<http://efrinaldi.wordpress.com>, diakses 20 Oktober 2022).
- Kusfitono, Umar Ma’ruf dan Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h.863, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2303>
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.
- Nancy C.Kereh, Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Juli/2016.
- Rahmat Sufyan Fuadi dan Ira Alia Maerani, Kedudukan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Pati), Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019.
- Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Ubelaj*, Volume 4 Number 1, April 2019.
- Saliyah, Soekry Erfan Kusuma, Pengambilan Sidik Jari Pada Jenazah Guna Identifikasi, Pekanbaru : Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017 Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia.
- Subaidi, Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016.

Uswantun Hasanah, Yulia Monita, Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020

#### D. Lain-Lain

Bab II, <http://repository.umy.ac.id>, diakses 4 Desember 2022.

Bab II Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia, <https://repository.uin-suska.ac.id>, diakses 23 Februari 2023.

Bab II Tiinjauan Pustaka, <http://repository.dharmawangsa.ac.id>, diakses 21 Februari 2023.

Fakta Kasus Ratmiati Ditemukan Tewas di Kamar Mandi Cita Segitiga, <https://regional.kompas.com>, diakses 20 Februari 2023.

Humas Dijen AHU, *Artikel Mengenai Sidik Jari*, <https://portal.ahu.go.id>, diakses 20 November 2022.

HS. Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, <http://www.pn-lhoksukon.go.id>, diakses 20 Februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 20 November 2022.

Sidik Jari, [https://p2k.unkris.ac.id/en3/3073-2962/Sidik-Jari\\_240181\\_p2k-unkris.html](https://p2k.unkris.ac.id/en3/3073-2962/Sidik-Jari_240181_p2k-unkris.html), diakses 20 November 2022.

4 Arti Kata Mengungkap di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lektur.id/mengungkap>, diakses 20 November 2022.